



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
9. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone;
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan

organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. kepala
 - b. sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. bidang pengendalian penduduk terdiri dari :
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
 3. Seksi Data dan Informasi
 - d. bidang keluarga berencana terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

2. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB
 - e. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
 - f. bidang penyuluhan dan penggerakan terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan dan KIE
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
 - g. UPTD
 - h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan

- keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan pelayanan KB;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berKB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
 - e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;

- d. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
- h. melaksanakan pembinaan staf; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

- c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. melakukan administrasi, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan bimbingan dan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- g. membuat laporan hasil pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- h. melaksanakan penilaian kinerja bawahan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian Penduduk terkait tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- c. mengolah dan menganalisa data pemetaan;
- d. melaksanakan bimbingan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. melaksanakan administrasi pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkiraan pengendalian penduduk;
- h. membuat laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian penduduk terkait tugasnya.

Pasal 12

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi data dan informasi;
- b. mengumpulkan dan mengolah laporan dan mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. melaksanakan administrasi pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. melaksanakan analisa data dan informasi terhadap laporan hasil program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- e. memberikan layanan data program kepada pihak yang memerlukan untuk kepentingan pembangunan;
- f. menggunakan Informasi dan Teknologi (IT) dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap keakuratan laporan hasil pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. membuat laporan data dan informasi;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian penduduk terkait tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan berKB;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;

- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- i. pengordinasian dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi (Alkon) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi pengendalian dan pendistribusian alkon;
- b. menyusun rencana kebutuhan alkon serta alat pendukung pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- c. melaksanakan bimbingan dan meminta usulan rencana kebutuhan alkon program KB;
- d. menerima dan meneliti pengadaan alkon dan sarana pendukung pelayanan KB;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- f. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana terkait tugasnya.

Pasal 15

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi jaminan pelayanan KB;
- b. membuat rencana dan bimbingan pelayanan KB serta jaminan ketersediaan alkon;
- c. melaksanakan fasilitasi dan rujukan serta pengayoman terhadap komplikasi dan kegagalan pemakai alkon;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan jaminan ketersediaan alkon bagi faskes;
- e. menyusun rencana kebutuhan alkon bagi faskes atau pelayanan KB Mobile;

- f. membuat rencana pelayanan KB serta peningkatan jaminan pelayanan KB di faskes/mobile;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana terkait tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan berKB;
- b. membuat rencana dan bimbingan peningkatan kesertaan berKB bagi petugas pembina KB Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan kesertaan berKB aktif maupun calon peserta KB;
- d. menyusun rencana operasional peningkatan kesertaan berKB melalui faskes atau pelayanan KB Mobile;
- e. mengkoordinasikan rencana pelayanan KB melalui pelayanan faskes/KB mobile dengan mitra kerja;
- f. membuat rencana tahunan pelayanan KB momentum kemitraan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur, kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
 - d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga lansia dan rentah;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - i. Pengoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi pemberdayaan keluarga;
- b. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan upaya terciptanya pelaksanaan dan pengendalian program ekonomi keluarga;

- d. melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- e. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengenalan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait tugasnya.

Pasal 19

Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh kepala Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi ketahanan keluarga anak, balita dan lansia;
- b. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- c. melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- d. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia;
- e. melaksanakan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga balita, anak dan lansia dalam upaya mendukung tercapainya program peningkatan kualitas keluarga;
- f. melaksanakan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia secara terpadu dan terintegrasi;
- g. melaksanakan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga balita, anak dan lansia;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait tugasnya.

Pasal 20

Seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pada seksi bina ketahanan remaja;
- b. mengumpulkan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja;
- c. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan remaja;
- d. melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan ketahanan keluarga remaja dan remaja;
- e. membuat rencana dan program pembinaan remaja, keluarga remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui kelompok BKR dan PIK-Remaja melalui jalur sekolah dan masyarakat;
- f. melaksanakan upaya terciptanya pengembangan perumusan program dan kegiatan peningkatan partisipasi remaja pada bina ketahanan remaja;
- g. meningkatkan partisipasi remaja dalam program keluarga berencana melalui Pramuka Saka Kencana;
- h. melaksanakan bimbingan teknis/fasilitas di bidang ketahanan remaja ke kecamatan;
- i. menyusun laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga terkait tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 21

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipimpin oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan teknis pembinaan dan bimbingan penyuluhan KB;
- b. menjabarkan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan KB dengan standar KIE;
- c. membuat normalisasi dan standarisasi penyuluhan KB;
- d. memberdayakan PKB sebagai ujung tombak penyuluhan KB dan KIE;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penilaian penyuluhan KB;
- f. menyusun prosedur dan kriteria penyuluhan KB dan KIE;
- g. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan KIE;
- h. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan dan penggerakan terkait tugasnya.

Pasal 23

Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan advokasi dalam bentuk pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis, norma, standar serta prosedur advokasi;
- b. membuat dan menjabarkan kebijakan teknis advokasi melalui perencanaan penyampaian dalam bentuk KIE, media cetak dan elektronik;
- c. menyusun teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria advokasi pembimbingan institusi masyarakat pedesaan PPKBD dan Sub PPKBD;
- d. melaksanakan pemetaan dan pemantauan pelaksanaan advokasi masyarakat;
- e. menjabarkan kebijaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik;
- f. melaksanakan advokasi melalui pendekatan pergerakan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan sasaran advokasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi;
- h. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan dan penggerakan terkait tugasnya.

Pasal 24

Seksi Pendayagunaan Petugas Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dipimpin oleh Kepala Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP;
- b. menyusun rencana kerja pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- c. melaksanakan koordinasi program pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- d. melaksanakan pembinaan, pembimbingan teknis pergerakan masyarakat bagi PKB/PLKB dan IMP;
- e. melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pemberdayaan PKB/PLKB dan IMP;
- f. melaksanakan penilaian kinerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penyuluhan dan penggerakan terkait tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT Dinas

Pasal 25

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang

ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antara Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan bila Sekretaris juga berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 ERENCANA

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONE**



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI